

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI HUKUM ADAT DI KECAMATAN PUJUD

Oleh: Muhammad Arifin

Pembimbing 1: Dr.Firdaus, SH., M.H.

Pembimbing 2: Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Alamat: Jln. Pinang No 25 D Pekanbaru

Email: Arifinkasang100@gmail.com

Telepon: 0852-7854-7046

ABSTRACT

In the Indonesian positive law, criminal matters must be resolved in the process of court. But in certain cases it is possible their settlement out of court, one of which is the completion undertaken by traditional institutions, namely through the intermediary Ninik Mamak, as an alternative to settling disputes in the field of criminal law in the application of customary law, such as those in Sub Pujud. Research aims: First, determine and analyze the completion of the crime of persecution under customary law; Second, know and analyze the dispute in the completion of the crime of persecution and Third, find out and analyze the efforts and roles performed by Ninik Mamak customary in tackling crime.

This type of research is juridissosiologis, conducted in Kecamatan Pujud, Rokan Hilir. Population and samples are overall the parties relating to the issues qualitative. Embassy story used is primary story, secondary data and data tertiary dengan Teknik collecting story through interviews, questionnaires and studies literature. From the research, there are three finally. One more, In the resolution of criminal acts of persecution still adheres to the settlement that is familial with deliberation in reaching a decision based on the provisions of indigenous done Ninik Mamak. Two intermediaries, dispute settlement constraints persecution crime is the lack of understanding of the community indigenous to the completion of the follow penal . There, efforts made to overcome the criminal act is to disseminate by Ninik Mamak indigenous to the nephew respectively of preventing abuse from becoming simple. Autinetion Author, First, is recommended to conduct a study and explore the local wisdom adat and a number of laws related to the existence and authority of traditional institutions in resolving a case that recognized indigenous and authority in resolving a problem law. Two, Ninik Mamak order custom enhanced its ability to protect children. There, completion deed penal persecution must be maintained in every issue which occurred in the middle of the community as a form of respect and uphold the customs as the main protection.
Keywords: Completion-criminal Act –Law Adat

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum.¹ Bahwa Undang-undang dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (rechstaat). Hal ini dapat dibuktikan dengan ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan UUD 1945. Oleh karena itu maka segala tindakan yang dilakukan oleh setiap warga atau masyarakat yang dalam hal ini merupakan subjek hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif Indonesia maka subjek hukum tersebut dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dan dalam pelanggaran hukum pidana dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana.

Seiring dengan perkembangannya, Indonesia adalah negara yang paling banyak bermacam-macam suku dan budaya serta adat yang berbeda-beda di setiap daerah-daerah, Adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, serta merupakan penjelmaan suatu bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad, Oleh karena itu maka tiap bangsa didunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama.²

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku-perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi, apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan kebiasaan tadi maka lambat laun kebiasaan itu menjadi adat dari masyarakat itu, jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat. Hukum adat adalah yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang di serahi tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas ini menjadi kepala adat.³

Sistem hukum adat bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Hukum adat mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal dengan kehendak nenek moyang, untuk ketertiban hukumnya selalu

¹ Soehino, *Ilmu Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1980, hal. 156.

² Soerojo wignodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit CV Massagung, Jakarta, hal.13.

³ Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2008, hal.1.

diberikan penghormatan yang sangat besar bagi kehendak si nenek moyang itu. Oleh karena itu, keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu selalu dikembalikan kepada pangkalnya kehendak suci nenek moyang sebagai tolak ukur terhadap keinginan yang kita lakukan. Peraturan-peraturan hukum adat juga dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti karena adat berakar pada kebudayaan tradisional.⁴

Cara Bangsa-Bangsa di dunia menggunakan dan menjalankan hukum yang bermacam-macam itu sekarang mendapat pembenaran, dengan demikian keadaan tersebut seperti mematok satu asas dan kaidah(baru), bahwa setiap Bangsa berhak untuk berhukum dengan cara yang dianggapnya baik, tidak boleh ada paksaan berhukum, seperti berhukum menurut satu standar tertentu.⁵

Dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, mengatakan bahwa “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

⁴ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm.1.

⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perilaku*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm,43.

Vollenhoven pengertian hukum adat mengandung makna bahwa hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat adalah merupakan hukum adat, karena hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat.⁶

Salah satu daerah di Provinsi Riau yang masih memegang teguh hukum adat adalah daerah Pujud Kabupaten Rokan Hilir, sebelumnya Pujud adalah suatu Desa yang memiliki julukan kampung Melayu Pujud yang berasal dari:

- A. Melayu Kepulauan yaitu diambil tradisinya tepung tawarnya.
- B. Melayu Tambusai yaitu diambil tradisinya kaiye balimau, pakaian aju (raja).⁷

Adat dapat mengatur hal-hal yang timbul dan tumbuh dalam masyarakat yang tunduk pada aturan ini sebagai mana pepatah adat yang berbunyi ”adat adalah sebanyak daun kayu yang bergerak dan sebanyak pasir nan di pantai” adat dapat dibagi menjadi:

1. Adat Sedia Lama yakni adat turun temurun
2. Adat Sigamo-gamo yakni adat yang di susun bersama-sama
3. Adat Istiadat yakni adat yang di adat istiadatkan.

Struktur kepengurusan 11 Suku Melayu Pujud yaitu datuk pucuk suku, tungkek, induk, mata

⁶ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2010, hlm.72.

⁷ Wawancara Dengan Bapak Yunus, *Ninik Mamak Suku Melayu*, Hari Minggu, Tanggal 22 November 2015, Bertempat Tinggal di Kediaman Bapak Yunus di Pujud.

buah porut, bilamana segala orang yang bertugas di adat atau jajaran adat bisa juga disebut ninik mamak.⁸ Pada tahun 2011 pernah terjadi perkara pidana yaitu penganiayaan dalam masyarakat adat di Kecamatan Pujud yang dapat diselesaikan melalui hukum adat melalui musyawarah mufakat masyarakat adat, dan elemen-elemen adat dan para kedua belah pihak yang bersangkutan dengan tindak pidana tersebut, yaitu Muara sakti bersuku Melayu dengan Antan suku melayu yaitu sama – sama bersuku melayu, dalam hal kejadian ini Antan mengalami luka berat bagian kepala yaitu luka robek akibat pukulan benda botol serta mengakibatkan korban pingsan karena banyak mengeluarkan darah dan segera dilarikan ke Puskesmas Pujud terdekat. Penganiayaan ini terjadi karena ketidakcocokan sifat mereka serta terjadi suatu pemukulan di dalam suatu peresmian acara pernikahan salah seorang masyarakat Adat yaitu dengan hiburan berupa organ tunggal.

Penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Di dalam hukum pidana sudah jelas di dalam KUHP diatur dalam pasal 354 ayat(1): yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara hukum Nasional dan hukum adat, hal ini pihak

keluarga tersangka maupun korban melaporkan kepada Ninik Mamak setempat agar supaya kesalahan berat ini cepat selesai dan tidak menjadi dendam antara kedua belah pihak yang bersangkutan.⁹ Dalam Hukum Adat Melayu ini menjeleskan yaitu seperti peribahasa Adat yang mengatakan perut bajantai pada bagian muka, wajah yang memberi bekas, tanda yang memberikan tanda, bekas yang memalukan atau tidak dapat ditutupi, dalam penyelesaiannya melalui hukum adat, dalam hukum adat yaitu diberi sanksi pada pelaku yaitu berupa upah-upah dengan seekor kambing, upah untuk 40 real untuk ninik mamak, kain putih sekabong untuk penghapus darah, biaya pengobatan sesuai dengan kesepakatan makan sirih satu tepak.¹⁰

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas maka menarik untuk meneliti yang saya buat dalam bentuk proposal yaitu dengan judul”*Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Hukum Adat di Kecamatan Pujud*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada latar belakang. Maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas diantaranya:

1. Apakah hukum adat Melayu Kecamatan Pujud dapat menyelesaikan sengketa tindak

⁸ Wawancara Dengan Bapak Darus, *Ninik Mamak Suku Melayu*, Hari Senin, Tanggal 23 November 2015, Bertempat Kediaman Bapak Darus Kecamatan Pujud.

⁹ Wawancara Dengan Bapak Lilin, *Ninik Mamak Suku Melayu*, Hari Rabu, Tanggal 25 November 2015, Bertempat di Kediaman Bapak Lilin.

¹⁰ *Ibid*,

pidana penganiayaan di Kecamatan Pujud ?

2. Bagaimanakah peran Ninik Mamak dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Pujud ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum adat di Kecamatan Pujud.
2. Untuk mengetahui peran Ninik Mamak dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum adat di Kecamatan Pujud .

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Kiranya penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi kita semua dalam penyelesaian tindak pidana khususnya dalam tindak pidana penganiayaan.
- c. Diharapkan dalam penulisan ini bagi saya untuk menganalkan kebiasaan – kebiasaan yang baik dalam masyarakat di sekitar saya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Dalam undang-undang digunakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana, yang juga disebut delik.¹¹ *Stafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu

saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.¹²

Sementara itu Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dalam bahasa Belanda *stafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*. Kata *straf* memiliki arti pidana, *baar* artinya dapat atau boleh, *feit* adalah perbuatan.¹³

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang teoritis yakni berdasarkan pendapat para ahli hukum dan sudut pandang undang-undang menerangkan bagaimana kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁴

Unsur tindak pidana dari sudut teoritis:

A. Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah.¹⁵

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

B. Menurut S.Tresna unsur-unsur tindak pidana adalah.¹⁶

¹² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.53.

¹³ Adami Chanawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.69.

¹⁴ *Ibid*, hlm.79.

¹⁵ *ibid*.

¹⁶ *Ibid* hlm.80.

¹¹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sastra, Bandung, 2000, hlm.52.

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
 2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 3. Diadakan tindakan penghukuman
- C. Menurut loebby luqman unsur tindak pidana adalah.
1. Perbuatan manusia aktif maupun pasif
 2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
 3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
 4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
 5. Pelaku dapat dipertanggung jawabkan.

2. Teori Hukum Dalam Masyarakat

Perkembangan Masyarakat menurut Parsons, ditandai oleh kemampuannya untuk memanfaatkan lingkungannya yaitu yang disebut sebagai *generalized adaptive capacity* sebagai kelanjutannya gambaran tersebut maka penerobosan pertama yang menandai terjadinya suatu evolusi pada Masyarakat yang bersangkutan adalah timbulnya Stratifikasi Sosial, Stratifikasi Sosial ini menciptakan penggolongan dalam penikmatan hak-hak istimewa seperti adanya Golongan atas dan bawah, peralihan Masyarakat pada tahapnya yang modern ditandai oleh perkembangan tata hukum yang

dapat dinyatakan secara umum sebagai hukum formal.¹⁷

Penulis lain yang diuraikan berikut ini adalah Max Weber, pada dasarnya Weber juga melihat pentingnya hukum sebagai mekanisme untuk mengantarkan perkembangan masyarakat menuju kepada Masyarakat modern, disamping memperlihatkan hubungan timbal balik yang erat antara perkembangan masyarakat dan keadaan hukumnya Weber melihat perkembangan di Dunia Barat bergerak menuju kepada pemunculan Negara yang modern perkembangan ini bermula pada bentuk-bentuk Pemerintahan Tradisional.¹⁸

3. Teori Vansavigny

Van Savigny mengatakan bahwa hukum itu tidak dibuat secara sengaja tetapi muncul dari dalam Masyarakat sendiri, hukum merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa, seperti bahasa, adat, moral, dan tata negara, oleh karena itu hukum adalah suatu yang bersifat supraindividual, suatu gejala masyarakat.¹⁹ Masyarakat lahir dalam sejarah dan lenyap dalam sejarah hukum yang termasuk masyarakat ikut serta dalam perkembangan organis lepas dari perkembangan masyarakat tidak terdapat hukum sama sekali.

A. Hukum bukanlah disusun atau diciptakan oleh orang, hukum tumbuh dan berkembang

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*.hal.64.

¹⁹ Boedi Abdullah, *Filsafat Hukum*, PT, Pustaka Setia Bandung, 2012, hlm. 220.

bersama-sama dengan masyarakat.

- B. Hukum tidak memiliki validitas dan atau tidak dapat diterapkan secara universal karena setiap masyarakat telah membangun lingkungan hukumnya sendiri tata kramanya adat istiadatnya dan bahasa khasnya sendiri.²⁰

4. Teori hukum Progresif

ini dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang berdasarkan asumsinya bahwa hukum progresif adalah hukum untuk kehidupan manusia, manusia akan dikomposisikan pada sebuah titik sentral hukum sehingga berarti kebahagiaan, kesejahteraan, rasa keadilan dan sebagainya menjadi pusat dari kepedulian hukum.²¹

Satjipto Raharjo juga pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia yaitu manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum, hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya, oleh karena itu mutu hukum ditentukan kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia, bagi hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreatifitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat, disebabkan oleh pengutamaan terhadap manusia ilmu hukum progresif tidak bersikap submisif

begitu saja terhadap hukum yang ada melainkan bersikap kritis.²²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah di perlukan suatu metode penelitian untuk mencari data yang lebih akurat dan benar guna untuk menjawab permasalahan yaitu dengan metode penelitian sosialogis, penelitian hukum sosialogis adalah melihat antara hukum dan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, alasan penulis memilih melakukan lokasi penelitian di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir adalah karna masyarakat Kecamatan Pujud adalah masyarakat Melayu yang memiliki adat istiadat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta sangat menghargai adat istiadat

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.²³

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- a) Ninik Mamak
- b) Kepala Dusun

²⁰ Suparto, 2012, “ *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Penegakkan Hukum Progresif di Indonesia*” Jurnal Mahkamah, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, No. 1 Vol. 4. April 2012.

²¹ *Ibid*, hlm, 221.

²² Ahmad Gunawan, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.9.

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.118.

c) Pelaku dan Korban

4. Sumber Data

a. Data Primer

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

2) Bahan Hukum Sekunder

3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan :

a. Wawancara yaitu cara memperoleh informasi langsung kepada orang yang di tuju sesuai dengan yang kita inginkan.

b. Wawancara dengan mengajukan pertanyaan terhadap narasumber yang terlebih sudah disiapkan terlebih dahulu sesuai yang kita teliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan cara kualitatif, suatu pernyataan yang bersifat khusus.

II. Pembahasan

A. Adat Kecamatan Pujud Dapat Menyelesaikan Sengketa Tindak Pidana Penganiayaan di Kecamatan Pujud

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.

Pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat modern. Dalam studi tentang masyarakat, para ahli cenderung menghadapi ciri masyarakat ada dua kutub saling berbeda, yaitu masyarakat modern dan masyarakat adat. Masyarakat adat adalah masyarakat yang berlabel agraris, sedangkan masyarakat modern cenderung berlabel industri. Pelabelan ini didasarkan pada pandangan dan filsafat hidup yang dianut masing-masing masyarakat. Analisis mendalam mengenai tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat, sangat ditentukan oleh pandangan dan ciri masyarakat adat.²⁴

Penyelesaian menurut hukum adat yang ada di Kecamatan Pujud berasaskan nilai-nilai kebersamaan, yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan. Dalam menyelesaikan suatu perkara adat (Tindak Pidana Adat) diperlukan suatu mekanisme penyelesaian yang berdasarkan kebersamaan yaitu musyawarah dan mufakat. Bahkan Patrialis Akbar menyatakan bawa kasus-kasus kecil dan tidak merugikan kepentingan Negara serta masyarakat sebaiknya terlebih dahulu di selesaikan untuk

²⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 237.

berdamai sebelum ada kekuatan hukum tetap.²⁵

Oleh karena itu pola penyelesaian yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitupula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil ketika rasa keadilan itu benar-benar dirasakan oleh mayoritas kolektif maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.

Berikut penyelesaian sengketa tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan melalui hukum adat di Kecamatan Pujud:

Kasus 1

Muara sakti merupakan warga Desa Kasang Bangsawan dari persukuan Melayu. Antan merupakan warga Desa Pujud Tua dari persukuan Melayu.

Muara sakti adalah tamu undangan dari acara peresmian pernikahan yaitu berupa oegan tunggal salah seorang masyarakat melayu yaitu bernama Zainudin mz yang bertepatan tgl 12 oktober 2014, didalam peresmian itu Antan juga

adalah seorang tamu undangan akan tetapi Antan adalah Masyarakat yang bertempat tinggal disekitar acara peresmian tersebut, didalam hal acara tersebut maka Muara Sakti diminta untuk naik kepentas pelaminan pengantin untuk membawakan sebuah lagu kesayangannya.

Tidak lama kemudian Antan mendatangi Muara Sakti dan berkata kotor karena Muara sakti merasa tersinggung maka Muara Sakti turun dari pentas mengambil sebuah botol dan menyimpannya di saku celana, maka dalam hal itu Muara Sakti mendatangi Antan dan tanpa ada bertanya si Muara Sakti langsung melakukan penyerangan terhadap Antan dan dalam hal itu Antan mengalami luka robek bagian kepala dan banyak mengeluarkan darah bagian kepala dan perut akibat hantaman dan tikaman yang dilakukan Muara sakti, dalam hal ini Antan lalu dilarikan di puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan serius.²⁶

Maka dalam hal ini Muara Sakti melarikan diri karena takut di hajar massa, maka dalam hal itu Muara Sakti melaporkan ke Ninik Mamaknya supaya mendapatkan bantuan agar mereka berdamai, karena Muara sakti menyesali perbuatannya dan benar-benar khilaf, Ninik Mamak Mendatangi pihak keluarga Antan dan

²⁵ Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 85.

²⁶Wawancara Dengan Bapak Jusri, *Ninik Mamak Suku Melayu*, Hari Sabtu Tanggal 3 Maret, 2016, Bertempat Tinggal Dikediaman Bapak Jusri di Desa Kasang Bangsawan.

menyatakan siap bertanggung jawab dalam hal ini untuk mendamaikan.²⁷

Kasus 2

Afrizal merupakan warga Desa Pujud dari persukuan Majo Lelo. Reza merupakan warga Desa Pujud dari persukuan Kandang Kopuh. Penganiayaan serta pertikaian antara keduanya dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan orang tua terhadap anak.

Afrizal adalah siswa masih duduk di kelas 3 SMA dia memiliki teman yang bernama kamal, kamal adalah anak dari pak Reza, Afrizal adalah Anak yang sangat bandal disekolahnya Afrizal sangat berteman akrab dengan Kamal, pada saat upacara hari senin tanggal 20 mei 2013 Afrizal berniat canda dengan Kamal dengan memegang kepala Kamal hingga Kamal merasa sakit, dalam hal ini Kamal melaporkan kepada ayahnya hingga ayahnya yang bernama Reza langsung mencari Afrizal dan dijumpai Afrizal sedang bermain dengan teman-temannya, pak Reza menghampiri Afrizal dan memukul kepala Afrizal serta menampar bagian telinga Afrizal hingga mengeluarkan darah di telinga, maka dalam hal ini Afrizal dan Keluarganya mendatangi Ninik Mamak dari Pihak Pak Reza untuk diselesaikan menurut Adat Melayu Kecamatan Pujud.²⁸

Penyelesaian sengketa tindak pidana penganiayaan melalui hukum adat Kecamatan Pujud mengalami beberapa kendala yang mempengaruhi ketidak berhasilan penyelesaian yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat dikarenakan menyebarnya teknologi yang membuat masyarakat cenderung tidak menghargai adat.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi adat yang diadakan oleh Ninik Mamak adatnya masing-masing.²⁹
3. Akibat atau dampak buruk dari tindak pidana penganiayaan cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan dan ingin melanjutkan perkara ke jalur hukum nasional.
4. Kurangnya kesadaran pelaku serta tidak merasa jera.

Sesuai dengan kesepakatan antara Ninik Mamak dengan kepolisian diwilayah hukum Kecamatan Pujud, suatu perkara dapat diselesaikan melalui hukum Nasional apabila perkara tersebut telah diselesaikan melalui proses penyelesaian melalui hukum adat yang dilakukan oleh Ninik Mamak adat dan tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai,

²⁷Wawancara Dengan Bapak Lilin, *Ninik Mamak Suku Melayu*, Hari Rabu Tanggal 25 November 2015, Bertempat Tinggal Di Kediaman Bapak Lilin di Kasang Bangsawan.

²⁸ Wawancara Dengan Bapak Bahtiar, *Ninik Mamak Suku Majo Lelo*, Hari Sabtu

tanggal 28 November 2015, Bertempat Tinggal di kediaman Bapak Bahtiar di Desa Pujud.

²⁹ Wawancara Dengan Bapak Yunus, *Ninik Mamak Suku Melayu*, Hari Jumat, Tanggal 30 Oktober 2015, Bertempat di Kediaman Bapak Yunus.

sehingga pihak kepolisian dapat memproses perkara tersebut.³⁰

B. Peran Ninik Mamak dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Kecamatan Pujud.

Untuk itu, proses penyelesaian yang digunakan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Pujud melalui yang dilakukan terdiri dari 3 tahapan utama yaitu:³¹

1. Persiapan Penyelesaian

- a. Penentuan Masalah Pokok atau Duduk Masalah
- b. Penentuan Ninik Mamak
- c. Penentuan waktu dan tempat

2. Pelaksanaan penyelesaian

- a. Pembukaan.
- b. Penyamaan persepsi
- c. Pemaparan oleh masing-masing pihak

Klarifikasi para pihak yang berperkara adalah:³²

- 1) Para pihak mengetahui kedudukan dan posisinya masing-masing
- 2) Masing-masing pihak berhak memberikan dan memperoleh informasi atau data yang

disampaikan dengan jujur dan benar.

- 3) Para pihak dapat membantah atau meminta klarifikasi dari lawan dan wajib menghargai pihak lainnya.

d. Penyampaian pendapat

Dalam hal ini para pihak diminta menyampaikan permasalahan atau opsi-opsinya atau penyelesaian yang ditawarkan sehingga terselesaikan permasalahan agar proses negosiasi selalu terfokus pada persoalan tersebut.

e. Pengumpulan pendapat

Pengumpulan pendapat dengan opsi-opsi para pihak adalah:

- 1) Pengumpulan pendapat sebagai hal yang utama diminta kemudian dilakukan secara umum tentang kewajiban dalam Hukum Adat tersebut sehingga terdapat hubungan antara Hukum Adat dengan permasalahannya.
- 2) Dengan pengumpulan pendapat secara umum terdapat kelompok pendapat yang tidak dibedakan dari siapa, tetapi bagaimana cara menyelesaikan pendapat tersebut melalui negosiasi maka proses negosiasi lebih mudah.
- 3) Opsi adalah sejumlah tuntunan dari penyelesaian terhadap permasalahan dalam suatu proses penyelesaian.³³

f. Negosiasi

³⁰Wawancara Dengan Bapak Muslim, Kepala Dusun Kasang Bangsawan, Hari Minggu, Tanggal 25 Oktober 2015, Bertempat di Kediaman Kepala Dusun.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

Negosiasi ini merupakan kesepakatan final dari para pihak yang berperkara dalam memberikan sanksi terhadap pihak yang terbukti bersalah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kesepakatan Ninik Mamak Adat Kecamatan Pujud, semua suku menerapkan sanksi yang sama meskipun tidak tertulis. Bentuk sanksi yang diakui oleh masyarakat adat adalah:³⁴

- 1) Apabila tidak mengalami luka, yaitu didamaikan melalui dengan Ninik Mamak adat tanpa diberikan sanksi.
- 2) Melukai tubuh lawan yaitu seperti luka ringan, yaitu pelaku tindak pidana harus menyediakan:
 - a) upah-upah nasi kuning dan panggang ayam (hidangan) untuk dimakan bersama oleh kedua suku yang berperkara
 - b) uang sebanyak 4 real
 - c) kain putih sekabong untuk menghapus darah apabila kesalahan itu sempat mengeluarkan darah
 - d) biaya pengobatan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Melukai berat tubuh lawan (kesalahan berat) yaitu pelaku tindak pidana harus:
 - a) melakukan pemotongan hewan (1 ekor kambing) yang dimasak dan akan dimakan bersama oleh kedua suku yang berperkara
 - b) serta membayar upah-upah 40 real untuk Ninik Mamak
 - c) kain putih sekabong untuk menghapus darah

³⁴ *Ibid.*

d) biaya pengobatan sesuai dengan kesepakatan, makan sirih satu tepak.

- 4) Apabila meninggal dunia, yaitu pelaku tindak pidana harus memberikan sebidang tanah terhadap keluarga korban.

3. Akhir dari penyelesaian

Kegiatan akhir dari penyelesaian melalui hukum adat, berdasarkan kesepakatan dan kehendak dari para pihak melakukan penyelesaian melalui Ninik Mamak dalam pemberian sanksi yang berupa denda. Denda yang dikenakan dapat berupa penyediaan hidangan, penyembelihan hewan maupun pemberian sebidang tanah yang telah disepakati oleh pihak yang melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan pada penganiayaan. Khusus untuk denda berupa hewan, akan dimasak untuk membuat hidangan makan bersama oleh Ninik Mamak suku yang berperkara dalam tindak pidana penganiayaan.³⁵

Dengan demikian penyelesaian tindak pidana penganiayaan menurut hukum adat Melayu Kecamatan Pujud masih dipertahankan karena pada prinsipnya bersifat kekeluargaan dengan cara musyawarah dalam mencapai suatu keputusan yang dilakukan dengan perantara Ninik Mamak. penyelesaian perkara pidana dimana pihak luar (Ninik Mamak) tidak memihak dan bersifat netral. Hanya membantu pihak-pihak yang berperkara guna memperoleh penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang

³⁵ *Ibid.*

disepakati kedua belah pihak agar dapat berdamai kembali.

Peran yang dilakukan oleh Ninik Mamak adat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Pujud mencakup tindakan:³⁶

1. Tindakan Pencegahan

Tindakan yang dilakukan oleh pemangku adat sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pidana dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat pencegahan ini umumnya dilakukan dengan cara sosialisasi adat dan penetapan kebijakan.

a. Sosialisasi Ninik Mamak.³⁷

b. Penetapan kebijakan³⁸

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan bertujuan untuk mengikat masyarakat agar patuh dan menjalankan aturan yang berlaku. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat dituntut untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui jalur adat, karena adat sangat berperan penting dalam hubungan masyarakat Kecamatan Pujud.

2. Pemberian sanksi

a. Pemberian Sanksi Adat³⁹

Penutup

³⁶ *ibid.*

³⁷ Wawancara dengan Bapak Aon, *Ninik Mamak Pucuk Suku Melayu*, Hari Sabtu, Tanggal 24 Oktober 2015, Bertempat di Kediaman Bapak Aon.

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

A. Kesimpulan

1. Dalam penyelesaian sengketa tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Pujud masih menganut penyelesaian yang bersifat kekeluargaan dengan cara musyawarah dalam mencapai suatu keputusan berdasarkan ketentuan adat yang dilakukan dengan perantara Ninik Mamak adat. Dengan dilakukan penyelesaian secara adat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di kecamatan pujud, maka dihapuskan sanksi pidana terhadapnya. Karena masyarakat di Kecamatan Pujud lebih menghargai hukum adat dan apabila suatu perkara telah diselesaikan melalui hukum adat maka hukum pidana Nasionalnya tidak dipergunakan lagi.

2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adat, dilakukan sosialisasi oleh Ninik Mamak terhadap kemenakannya masing-masing untuk mencegah penganiayaan tersebut agar tidak menjadi kebiasaan dalam masyarakat adat Kecamatan Pujud.

B. Saran

1. Disarankan untuk melakukan kajian hukum dan menggali nilai-nilai serta kearifan

lokal yang dijalankan oleh masyarakat adat sejumlah peraturan perundang-undangan terkait keberadaan dan kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan suatu perkara adat sehingga diakui keberadaannya dan kewenangannya dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum.

2. Agar Ninik Mamak adat ditingkatkan kemampuannya contohnya dalam pembuatan surat perjanjian yang akan menjadi suatu ikatan dan pemberian sanksi yang lebih berat lagi apabila pelaku mengulang melakukan tindak pidana penganiayaan.
3. Cara penyelesaian dengan menggunakan teknik penyelesaian melalui hukum adat harus tetap dipertahankan disetiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Pujud karena sebagai bentuk menghormati untuk para Ninik Mamak, Serta pemanfaatan serta menjunjung tinggi adat, dan pihak pemerintahan yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan yang menjadi polemik masyarakat adat.

III. Daftar Pustaka

IV. Buku

Abbas, Syahrizal, 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syariah*, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana, Jakarta.

Abdullah, Budi, 2012, *Filsafat Hukum*, PT Pustaka Setia Bandung.

Djamali, Abdul, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Bandung.

Erdianto, 2010, *Pertanggung Jawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan dan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Gunawan, Ahmad, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Raharjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, PT Genta Publishing, Yogyakarta.

Setiady, Tolib, 2008, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sholehudin Umar, 2001, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang

Soehino, 1980, *Ilmu Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.